



**GUBERNUR JAWA TENGAH**  
**PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH**  
**NOMOR 27 TAHUN 2016**  
**TENTANG**

**PENDELEGASIAN WEWENANG MENETAPKAN DAN PEMBERIAN KUASA  
MENANDATANGANI SURAT KEPUTUSAN SERTA SURAT-SURAT LAINNYA BIDANG  
KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi kepegawaian, terutama berkaitan dengan penetapan dan penandatanganan surat keputusan dan surat-surat lainnya, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 142 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Menetapkan Dan Pemberian Kuasa Menandatangani Surat Keputusan Serta Surat-Surat Lainnya Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pendelegasian Wewenang Menetapkan Dan Pemberian Kuasa Menandatangani Surat Keputusan Serta Surat-Surat Lainnya Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3424);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

✓

✓

11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG MENETAPKAN DAN PEMBERIAN KUASA MENANDAKAN SURAT KEPUTUSAN SERTA SURAT-SURAT LAINNYA BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Perangkat Daerah adalah pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.
7. Pendelegasian wewenang adalah pelimpahan wewenang secara penuh kepada pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan keputusan atau melaksanakan kegiatan di bidang kepegawaian.
8. Pemberian kuasa atau mandat adalah pemberian wewenang kepada pejabat yang ditunjuk untuk atas nama Gubernur Jawa Tengah menandatangani surat keputusan dan / atau surat-surat lainnya di bidang kepegawaian.

## BAB II

### PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN KUASA

#### Pasal 2

- (1) Memberikan delegasi wewenang kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah untuk menetapkan surat keputusan dan melaksanakan kegiatan di bidang kepegawaian.
- (2) Memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah untuk atas nama Gubernur Jawa Tengah menandatangani surat keputusan dan surat-surat lainnya di bidang kepegawaian.
- (3) Pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa kepada pejabat bidang kepegawaian di lingkungan Pemerintah Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 3

- (1) Pejabat yang menerima delegasi wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak dapat mendelegasikan wewenangnya lebih lanjut kepada pejabat lain.
- (2) Apabila dipandang perlu pejabat yang menerima delegasi wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat memberikan kuasa untuk atas namanya menandatangani surat-surat di bidang kepegawaian kepada pejabat lain di lingkungannya.
- (3) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan pejabat yang menerima delegasi wewenang.

#### Pasal 4

Dalam hal pejabat yang menerima kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berhalangan, maka kuasa tersebut dapat dilaksanakan oleh pejabat yang lebih tinggi yang diberi kuasa.

## BAB III

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 5

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka segala keputusan dan/atau ketetapan yang dikeluarkan sebelum ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.



BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 142 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa Untuk Menandatangani Surat Keputusan dan Surat-surat Lainnya Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 142) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 5 Agustus 2016

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 5 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH,

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 27

LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
 NOMOR 27 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 PENDELEGASIAN WEWENANG MENETAPKAN DAN  
 PEMBERIAN KUASA MENANDATANGANI SURAT  
 KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT LAINNYA BIDANG  
 KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 PROVINSI JAWA TENGAH

PENDELEGASIAN WEWENANG MENETAPKAN DAN PEMBERIAN KUASA  
 MENANDATANGANI SURAT KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT LAINNYA BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

NO	SURAT/KEPUTUSAN/KEGIATAN	PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI WEWENANG	PEJABAT YANG DIBERI KUASA	BAGI PNS GOL.RUANG/ KELAS JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	SK Pengangkatan CPNS menjadi PNS	-	- Kepala BKD - Kabid Mutasi BKD	- III/a, III/b dan III/c - I/a, I/c, II/a, II/b dan II/c	
2	SK Kenaikan pangkat	-	- Sekretaris Daerah - Kepala BKD	- III/a s/d III/d - II/d ke bawah	Termasuk pembatalan Kenaikan Pangkat



1	2	3	4	5	6
5	SK pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan fungsional : a. Penyesuaian (Inpassing), pengangkatan Pertama dalam jabatan dan pemberhentian dari jabatan  b. Pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan kenaikan jabatan	-	- Sekretaris Daerah - Asisten Administrasi Sekda  - Kepala BKD - Asisten Administrasi - Kepala BKD  - Kabid Pengembangan Pegawai BKD	- Ahli Madya - Pelaksana Lanjutan/Mahir, Penyelia, Ahli Pertama dan Ahli Muda - Pelaksana/Terampil - Ahli Madya - Pelaksana Lanjutan/Mahir, Penyelia, Ahli pertama dan Ahli Muda - Pelaksana/Terampil	Bagi jenjang Muda/Penyelia ke bawah
6	Penyesuaian (Inpassing), Pengangkatan dan pemindahan dalam Jabatan Pelaksana	-	- Kepala BKD - Kepala Bidang Mutasi	- III/a s.d. IV/b - I/a s.d. II/d	
7	SK penunjukan Kepala Sekolah		Sekretaris Daerah	Semua golongan ruang	
8	SK Penetapan Angka Kredit jabatan Fungsional	-	- Sekretaris Daerah - Asisten Administrasi Sekda - Kepala BKD  - Kabid PP BKD	- Ahli Madya - Penyelia, Ahli Muda - Pelaksana Lanjutan/Mahir, Ahli pertama - Terampil	Kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan



1	2	3	4	5	6
9	SK pemberhentian dengan hormat sebagai PNS atau CPNS	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala BKD</li> <li>- Kabid Mutasi BKD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- III/a s.d. III/d</li> <li>- I/a s.d. II/d</li> </ul>	Dengan hak pensiun termasuk janda atau dudanya, maupun tanpa hak pensiun, kecuali yang tewas, cacat karena dinas, meninggal dunia dan mencapai batas usia pensiun
10	SK pemberhentian sementara dari Jabatan Negeri	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Asisten Administrasi Sekda</li> <li>- Kepala BKD</li> <li>- Kabid Mutasi BKD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eselon III dan IV</li> <li>- III/d ke bawah</li> <li>- I/a s.d. II/d</li> </ul>	<p>Termasuk pejabat fungsional jenjang Muda/ Penyelia ke bawah</p> <p>Bagi Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dari jabatan negeri karena akan mencapai batas usia pensiun</p>
11	SK pembebasan dari jabatan organik	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sekretaris Daerah</li> <li>- Kepala BKD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Administrator dan Pengawas</li> <li>- IV/a dan IV/b</li> <li>- III/d ke bawah</li> </ul>	Termasuk pejabat fungsional jenjang Muda/ Penyelia ke bawah

1	2	3	4	5	6
12	SK Pengaktifan kembali	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Asisten Administrasi Sekda</li> <li>- Kepala BKD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- IV/a s.d. IV/c</li> <li>- III/d ke bawah</li> </ul>	Termasuk pejabat fungsional jenjang Muda/Penyelia ke bawah
13	SK Pemberian dan Pemberhentian Tugas Belajar serta Penempatan kembali	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sekretaris Daerah</li> <li>- Asisten Administrasi Sekda</li> <li>- Kepala BKD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- S-3</li> <li>- S-2</li> <li>- I/a s.d. III/d</li> </ul>	
14	SK Peninjauan masa kerja	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala BKD</li> <li>- Kabid Mutasi BKD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- III/a s.d. III/d</li> <li>- I/a s.d. II/d</li> </ul>	
15	SK Pelaksanaan Tugas bagi PNS yang mengajukan banding administratif ke BAPEK	Pimpinan SKPD Provinsi	-	Semua golongan ruang	Di lingkungan masing-masing
16	SK Ralat / Perbaikan	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asisten Administrasi Sekda</li> <li>- Kepala BKD</li> <li>- Kepala Bidang BKD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Semua golongan ruang</li> <li>Semua golongan ruang</li> <li>Semua golongan ruang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagi SK yang ditandatangani Gubernur atau Sekda</li> <li>- Sesuai SK yang diralat</li> <li>- Sesuai SK yang diralat</li> </ul>

1	2	3	4	5	6
17	SK penetapan kecelakaan kerja, cacat, penyakit akibat kerja dan tewas		Kepala BKD	Administrator ke bawah	
18	Surat Izin Cuti :  a. cuti tahunan, cuti sakit yang tidak lebih dari 14 hari, cuti bersalin dan cuti karena alasan penting  b. cuti di luar tanggungan negara, cuti besar dan cuti sakit yang lebih dari 14 hari	-  Pimpinan SKPD Provinsi	Sekretaris Daerah  -	Pimpinan SKPD/JPT  Semua golongan ruang	- Di lingkungan masing-masing  - Kecuali cuti yang dilaksanakan di luar negeri
19	Surat izin belajar dan surat keterangan belajar	-	- Sekretaris Daerah  - Kepala BKD	- IV/a ke atas  - III/d ke bawah	
20	Surat keterangan penggunaan gelar akademik	-	- Sekretaris Daerah  - Asisten Administrasi Sekda  - Kepala BKD  - Kabid Mutasi BKD	- S-3  - S-2  - S-1 dan D-4  - D.III ke bawah	
			- Asisten Administrasi Sekda  - Kepala BKD  - Kabid Mutasi BKD	- S-3  - S-2  - D-3, D-4 dan S-1	

1	2	3	4	5	6
21	Surat izin usaha swasta	-	Kepala BKD	I/a s.d. III/d	
22	Pemberian Izin sebagai Calon Kepala Desa	Pimpinan SKPD Provinsi		Semua golongan ruang	Di lingkungan masing-masing
23	Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala (SPTKG)	- Sekretaris Daerah  - Pimpinan SKPD Provinsi		- JPT dan Pimpinan SKPD  - Semua golongan ruang	Di lingkungan masing-masing
24	Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) :				
	a. Diklat Prajabatan	-	- Sekretaris Daerah  - Kepala BKD	- III/a, III/b dan III/c  - I/a,I/c,II/a, II/b dan II/c	
	b. Diklatpim Tk. IV	-	Sekretaris Daerah		
	c. Diklat Teknis dan Fungsional	-	Kepala Badan Diklat		
25	Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD) :				
	a. STLUD Tingkat II	-	Kepala BKD	- III/d	

1	2	3	4	5	6
26	b. STLUD Tingkat I  Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Ijazah (STLUKPPPI) :  a. STL UKPPI Tingkat IV  b. STL UKPPI Tingkat III  c. STL UKPPI Tingkat II dan I	-	Kepala Bidang Pengembangan Pegawai  - Asisten Administrasi  - Kepala BKD  - Kabid Pengembangan Pegawai  - Sekretaris Daerah	- II/d  Jenjang S-2 dan S-3  Jenjang S-1 dan D-IV  Jenjang D-III, SLTA dan SLTP  - Administrator dan Pengawas	Di lingkungan masing-masing
27	Pengambilan sumpah/janji jabatan dan Pelantikan		- Sekretaris Daerah	- Administrator dan Pengawas	
28	Surat Pernyataan Pelantikan		- Sekretaris Daerah - Asisten Administrasi Sekda - Kepala BKD	- JPT - Administrator - Pengawas	Di lingkungan masing-masing
29	Pengambilan sumpah/janji PNS dan pembuatan Berita Acara	-	Kepala BKD	Semua golongan ruang	



1	2	3	4	5	6
30	Surat Pernyataan Menduduki Jabatan atau Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas	Pimpinan SKPD Provinsi	-	Semua golongan ruang	Di lingkungan masing-masing
31	Petikan dan Salinan SK :  a. Pengangkatan CPNS dan Pengangkatan CPNS menjadi PNS  b. Kenaikan pangkat   c. Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural ( dalam jabatan pimpinan tinggi, administrator dan pengawas)   d. Penyesuaian (inpassing), pengangkatan pertama dalam jabatan dan pemberhentian dari jabatan		- Kepala BKD  - Kepala BKD - Kabid Mutasi BKD - Kasubbid Pengangkatan dan Kepangkatan BKD  - Sekretaris Daerah  - Asisten Administrasi Sekda  - Kepala BKD  - Asisten Administrasi - Kepala BKD  - Kabid Pengembangan Pegawai BKD	Semua golongan ruang  - IV/a dan IV/b - III/a s/d III/d - II/d ke ke bawah  - JPT  - Administrator  - Pengawas  - Ahli Madya - Pelaksana Lanjutan/Mahir, Penyelia, Ahli Pertama dan Ahli Muda - Terampil	

1	2	3	4	5	6
	e. Pembebasan Sementara, pengangkatan kembali dan kenaikan jabatan		- Kepala BKD - Kabid Pengembangan Pegawai BKD	- Ahli Madya - Pelaksana Lanjutan/Mahir, Penyelia, Ahli Pertama dan Ahli Muda	
	f. SK Pemberhentian sebagai PNS		Kepala BKD	- IV/b ke bawah	Dengan maupun tanpa hak pensiun
	g. Pengangkatan, penempatan dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan Pelaksana		Kepala BKD	- IV/b ke bawah	
32	Pengesahan / legalisasi fotokopi Surat Keputusan dan Surat lainnya	- Kepala Sub Bidang pada BKD  - Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian pada SKPD	-	- Semua golongan ruang  - Semua golongan ruang	Sesuai bidang masing-masing  Di lingkungan masing-masing
33	Surat Perintah Penugasan Diklat Kepemimpinan	-	- Asisten Administrasi Sekda  - Kepala BKD	- Diklatpim III  - Diklatpim IV	
34	Surat Perintah Penugasan Diklat Teknis dan Diklat Fungsional	-  Pimpinan SKPD	- Sekretaris Daerah	- Pimpinan SKPD  - Semua golongan ruang	Di lingkungan masing-masing
35	Surat usul kenaikan pangkat	-	- Sekretaris Daerah - Kepala BKD	- IV/c ke atas - IV/b ke bawah	

1	2	3	4	5	6
36	Surat usul pensiun	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sekretaris Daerah</li> <li>- Kabid Mutasi BKD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- IV/c ke atas</li> <li>- IV/b ke bawah</li> </ul>	Termasuk pensiun janda / duda
37	Nota usul atau persetujuan Kepala BKN :  a. Pengangkatan CPNS dan pengangkatan CPNS menjadi PNS yang lebih dari 2 tahun  b. Kenaikan pangkat  c. Pengaktifan kembali  d. Cuti Di Luar Tanggungan Negara  e. Mutasi lain-lain  f. Kenaikan Jabatan Fungsional	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala BKD</li> <li>- Sekretaris Daerah</li> <li>- Kabid Mutasi BKD</li> <li>- Kasubbid Pengangkatan dan Kepangkatan BKD</li> <li>- Kepala BKD</li> <li>- Kepala BKD</li> <li>- Kepala BKD</li> <li>- Sekretaris Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Semua golongan ruang</li> <li>- IV/c ke atas</li> <li>- III/a sd. IV/b</li> <li>- II/d ke bawah</li> <li>Semua golongan ruang</li> <li>Semua golongan ruang</li> <li>Semua golongan ruang</li> <li>Ahli utama</li> </ul>	Di lingkungan masing-masing
38	Surat Keterangan Uraian Tugas	Pimpinan SKPD Provinsi	-	Semua golongan ruang	Di lingkungan masing-masing

*K*

1	2	3	4	5	6
39	Surat keterangan untuk melakukan perceraian		Kepala BKD	Semua golongan ruang	
40	Surat pernyataan persetujuan pindah(lolos butuh)	-	Asisten Administrasi Sekda	Semua golongan ruang	Pemindahan ke Provinsi lain, atau ke Kementerian/Lembaga Non Kementerian
41	Surat Pengantar pengiriman Surat Keputusan	-	Sekretaris/Kepala Bidang BKD	Semua golongan ruang	
42	Surat Pengantar usul pengangkatan CPNS	-	Sekretaris Daerah	Semua golongan ruang	
43	Surat Pengantar usul KARPEG, KARIS KARSU dan KPE	-	Kepala BKD	Semua golongan ruang	
44	Surat usul penganugerahan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya	-	Sekretaris Daerah	Semua golongan ruang	
45	Surat permintaan pengujian kesehatan kepada Dokter Penguji Tersendiri atau Tim Penguji Kesehatan PNS	Pimpinan SKPD Provinsi	-	Semua golongan ruang	Di lingkungan masing-masing
46	Surat Laporan tentang peristiwa yang mengakibatkan Pegawai Negeri Sipil tewas atau cacat	Pimpinan SKPD Provinsi	-	Semua golongan ruang	Di lingkungan masing-masing

1	2	3	4	5	6
47	Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat	-	- Sekretaris Daerah - Kepala BKD	- JPT - Semua golongan ruang	
48	Surat Penunjukan Tim Pemeriksa Dugaan Pelanggaran Disiplin PNS (Untuk pelanggaran disiplin yang diancam hukuman disiplin tingkat sedang atau berat)	Pimpinan SKPD Provinsi	Sekretaris Daerah	- Semua golongan ruang - JPT dan Administrator	- Di lingkungan masing-masing - Di lingkungan Provinsi
49	Surat Permintaan berkas kelengkapan usul mutasi kepegawaian		Sekretaris/Kepala Bidang BKD	Semua golongan ruang	
50	Surat pengembalian / penolakan usul mutasi kepegawaian		- Sekretaris Daerah - Sekretaris/Kepala Bidang BKD	JPT dan Pimpinan SKPD Semua golongan ruang	
51	Surat Pengantar kenaikan Jabatan Fungsional Ahli Utama		Sekretaris Daerah	Semua golongan ruang	
52	Surat pernyataan menghadapkan pegawai yang dimutasi		Kepala BKD	Semua golongan ruang	
53	Formulir Nota Usul kenaikan Jabatan Fungsional Ahli Utama		Sekretaris Daerah	Semua golongan ruang	



1	2	3	4	5	6
54	Berita Acara Penyerahan KARPEG, KARIS, KARSU dan KPE		Kabid Doklahta BKD	Semua golongan ruang	

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO